



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Firmansah Bin Edy;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Lingkungan Jati RT. 006 RW. 004 Kel. Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf Khamidi, S.H., dan Idrus Yanuar Ridha, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Yusuf Khamidi, SH dan Rekan yang beralamat di Jln. Panjaitan Kav. Bumi Jatayu Residence Gang Murai Batu No.3 Citrodiwangsan-Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN FIRMANSAH bin EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKMAN FIRMANSAH bin EDY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doshbok Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;

(dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna Hitam, tahun 2018, Nopol : N-2782-PN, Noka : MH3SE88B0HJ006234, Nosin : E3R4E0477880;

(dikembalikan kepada terdakwa LUKMAN FIRMANSAH bin EDY)

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN FIRMANSAH bin EDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN FIRMANSAH bin EDY bersama-sama dengan sdr. HOTIB (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 19.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jl. Rambutan Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah **mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SITI AISYAH atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah saksi LIAMI sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan yang berisikan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913238. Sim card Simpati nomor : 082266099439, 1 (Satu) buah KTP a.n. SITI AISYAH, 1 (Satu) buah ATM BRI No. Rek : 6514-01-017255-53-8 dan uang tunai senilai Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan di kotak penyimpanan barang sebelah kanan yang berada di bawah setir sepeda motor, sesampainya di rumah saksi LIAMI tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan sdr. HOTIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride, warna Hitam, Nopol : N-2782-PN dengan posisi sdr HOTIB yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berada dikursi belakang dan pada saat posisi sepeda motor terdakwa berada disamping sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi korban, dan langsung melarikan diri mengetahui hal tersebut saksi korban sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dompet milik saksi korban selanjutnya dompet tersebut terdakwa serahkan kepada sdr HOTIB untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 kemudian dompet tersebut dibuang, kemudian 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 dijual oleh terdakwa kepada saksi ZAINUL dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. HOTIB (DPO) menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 19.45 Wib di Jl. Rambutan Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, barang-barang Saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri yang satu umur sekitar 25 Tahun, Badan Kurus, tinggi sekitar 165 CM kulit sawo matang, tidak berkumis gaya potongan rapi mengenakan baju lengan pendek warna terang dan celana pendek warna coklat sedangkan satunya umur sekira 30 tahun badan berisi tinggi sekira 145 Cm kulit sawo matang mengenakan peci warna hitam, mengenakan jaket levis warna biru;
- Bahwa barang Saksi yang diambil berupa 1(satu) buah dompet warna merah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi dan Anaknya yang bernama Sirin berangkat mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi Liami dengan maksud membantu mengurus program Keluarga harapan milik saksi Liami yang sedang ada masalah, ditengah perjalanan Saksi bertemu Asih Aprianti kebetulan ingin menumpang untuk diantar kerumah Rofi Wahyudi karena rumah Rofi Wahyudi melewati rumah saksi Liami akhirnya Saksi berhenti sejenak dirumah saksi Liami ketika Saksi lagi ngobrol diatas sepeda motor tiba tiba dari arah belakang datang dua orang laki laki yang



tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor kemudian berhenti tepat disebelah kanan Saksi kemudian salah satu orang tersebut berada posisi penumpang atau dibelakang langsung meraih tangan kirinya kearah dashboard atau kearah kotak penyimpanan barang yang berada dibawa setir sepeda motor sisi kanan kemudian mengambil dompet warna merah dan mereka melarikan diri, setelah itu Saksi bersama Asih Apriyanti melakukan pengejaran terhadap orang yang mengambil dompet Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Liarni Binti Mangar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai peristiwa pencurian yang dialami Siti Aisyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib Jl. Rambutan Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa setahu Saksi barang Siti Aisyah yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki yang Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat saat salah seorang dari laki-laki tersebut mengambil barang Siti Aisyah, Saksi berada disamping kiri dari saksi Siti Aisyah yang saat itu sedang berhenti di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, para pelaku menggunakan sepeda motor Matic warna hitam kombinasi garis warna merah dan masih dalam keadaan standart;
- Bahwa kondisi pada saat itu sepi karena pada malam hari dan dijalan tidak terlalu ramai dilewati pengendara;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Siti Aisyah mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;



3. **Destian Mahardika P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dari pengamanan telepon seluler (1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy) Saksi Siti Aisyah;
- Bahwa telepon seluler tersebut diamankan dari Ahmad yang menerangkan membeli telepon seluler tersebut dari Restu yang selanjutnya juga menerangkan membeli telepon seluler tersebut dari Muhammad Zainul;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Muhammad Zainul diketahui telepon seluler tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil telepon seluler tersebut bersama dengan Hotib di Jl. Rambutan RT.011 Rw.003 Kel. Jrebeng kidul Kecamatan Wonoasih Kota. Probolinggo pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mengambil telepon seluler dari laci sepeda motor Saksi Siti Aisyah pada saat Saksi Siti Aisyah sedang berhenti dan bercerita bersama dengan Saksi Liami;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa sampai dengan sekarang keberadaan Hotib belum diketahui;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib didalam rumahnya blok Lingkungan Jati Rt. 006 Rw.004 Kel Jrebeng Kidul Kec Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Muhammad Zainul membeli telepon seluler tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijual Restu Risky seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya dijual ke Ahmad seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual telepon sluler tersebut untuk keuntungan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia bersama Hotib mengambil barang-barang milik Siti Aisyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2018 Nopol N-2782-PN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. **Candra Bayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dari pengamanan telepon seluler (1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy) Saksi Siti Aisyah;
- Bahwa telepon seluler tersebut diamankan dari Ahmad yang menerangkan membeli telepon seluler tersebut dari Restu yang selanjutnya juga menerangkan membeli telepon seluler tersebut dari Muhammad Zainul;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Muhammad Zainul diketahui telepon seluler tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil telepon seluler tersebut bersama dengan Hotib di Jl. Rambutan RT.011 Rw.003 Kel. Jrebeng kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mengambil telepon seluler dari laci sepeda motor Saksi Siti Aisyah pada saat Saksi Siti Aisyah sedang berhenti dan bercerita bersama dengan Saksi Liami;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa sampai dengan sekarang keberadaan Hotib belum diketahui;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib didalam rumahnya blok Lingkungan Jati Rt. 006 Rw.004 Kel Jrebeng Kidul Kec Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Muhammad Zainul membeli telepon seluler tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dan dijual Restu Risky seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya dijual ke Ahmad seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual telepon sluler tersebut untuk keuntungan sendiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia bersama Hotib mengambil barang-barang milik Siti Aisyah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam tahun 2018 Nopol N-2782-PN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Siti Aisyah yaitu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Hotib di pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib di Jl. Rambutan RT.011 Rw.003 Kel. Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumahnya yang terletak di Lingkungan Jati Rt.006 Rw.004 Kel Jrebeng Kidul Kec. Wonoasih kota Probolinggo;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa ini adalah sebagai orang mengambil dompet milik Saksi Siti Aisyah, sedangkan Hotip berperan sebagai joki (orang yang mengendarai sepeda motor);
- Bahwa dompet tersebut sudah dibuang oleh Hotib;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa dan Hotib menggunakan sepeda motor yamaha X ride warna hitam tahun 2018 Nopol N-2782-NP;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Hotib mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kosong yang pada saat itu disimpan pada laci atau kantong bawa stir sebelah kanan setelah itu Terdakwa melarikan diri kearah selatan lalu kebarat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Siti Aisyah dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa mempunyai niatan untuk melakukan pencurian tersebut ketika ada kesempatan dimana korban (Saksi Siti Aisyah) sedang berhenti untuk mengobrol dengan seseorang dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan dompet tersebut pada laci atau kantong bawah stir sebelah kanan;

- Bahwa telepon seluler tersebut sudah Terdakwa dan Hotib jual kepada Muhammad Zainul seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doshbok Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;
2. 1 (satu) buah Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna Hitam, tahun 2018, Nopol : N-2782-PN, Noka : MH3SE88B0HJ006234, Nosin : E3R4E0477880;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Hotib melihat ada kesempatan dimana Saksi Siti Aisyah sedang berhenti untuk mengobrol dengan Saksi Liami binti Mangar dan meletakan dompet tersebut pada laci atau kantong bawah setang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Hotib mengambil dompet warna merah milik Saksi Siti Aisyah tersebut yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy;
- Bahwa cara Terdakwa dan Hotib mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kosong yang pada saat itu disimpan pada laci atau kantong di bawah setang sebelah kanan setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah selatan lalu ke barat;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib di Jl. Rambutan RT.011 Rw.003 Kel. Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah sebagai orang mengambil dompet milik Saksi Siti Aisyah, sedangkan Hotip berperan sebagai joki (orang yang mengendarai sepeda motor);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, Terdakwa dan Hotib menggunakan sepeda motor yamaha X ride warna hitam tahun 2018 Nopol N-2782-NP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Siti Aisyah dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa telepon seluler tersebut sudah Terdakwa dan Hotib jual kepada Muhammad Zainul seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai barang Saksi Siti Aisyah yang diambil Terdakwa dan Hotip sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal yang didakwakan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Lukman Firmansah Bin Edy yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 jam 19.45.00 Wib di Jl. Rambutan RT.011 Rw.003 Kel. Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Terdakwa dan Hotib telah mengambil dompet warna merah milik Saksi Siti Aisyah tersebut yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy. Perbuatan ini dilakukan pada saat Saksi Siti Aisyah sedang berhenti untuk mengobrol dengan Saksi Liami binti Mangar, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai Hotib dan langsung mengambil dompet tersebut dari laci atau kantong di bawah setang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan ini dilakukan tanpa seizin pihak yang menguasai barang yaitu Saksi Siti Aisyah, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah mengambil suatu barang kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil dompet warna merah milik Saksi Siti Aisyah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy tanpa izin dari pihak yang berhak yaitu Saksi Siti Aisyah serta tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dimana hal ini tergambar dari fakta bahwa Terdakwa dan Hotib telah menjual telepon seluler tersebut kepada Muhammad Zainul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dinilai unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Hotib dalam mengambil dompet warna merah milik Saksi Siti Aisyah yang berisi KTP a.n Siti Aisyah, ATM BRI No.rek 6514-01-017255-53-8, uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru galaxy telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan yaitu Terdakwa berperan mengambil barang-barang tersebut dan Hotip berperan sebagai pihak yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam tahun 2018 Nopol N-2782-NP yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengambil barang-barang milik Saksi Siti Aisyah serta untuk melarikan diri, maka Majelis Hakim menilai benar ada persekutuan diantara Terdakwa dan Hotib untuk mengambil barang-barang milik Saksi Siti Aisyah dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan Terdakwa memohon keringanan hukuman serta fakta bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka Majelis Hakim menilai lama tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum sudah tepat dan diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doshbok Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220 dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220 pada persidangan telah terbukti adalah barang yang diambil dari Saksi Siti Aisyah, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Siti Aisyah selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna Hitam, tahun 2018, Nopol : N-2782-PN, Noka: MH3SE88B0HJ006234, Nosin : E3R4E0477880 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, namun barang ini bukan milik Terdakwa yang artinya dipergunakan barang bukti ini untuk kejahatan tanpa sepengetahuan pemilik barang, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Siti Aisyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Firmansah Bin Edy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doshbok Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A54, warna Biru Galaxy, Nomor Imei 1 : 860650058913238, Imei 2 : 860650058913220;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Aisyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride, warna Hitam, tahun 2018, Nopol : N-2782-PN, Noka : MH3SE88B0HJ006234, Nosin : E3R4E0477880;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H.